BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan perhitungan penyusutan secara komersial dan fiskal, serta pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terutang perusahaan. Kemudian pada hasil penelitian dan pembahasan telah disajikan terkait bukti-bukti empiris tersebut untuk mendukunng tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap perhitugan penyusutan PT. Duta Karya bersatu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. PT. Duta Karya Bersatu telah menerapkan kebijakan akuntansi untuk aset tetap yang dimiliki, dimana aset tetapnya dicatat dengan akun inventaris dan diukur sebesar harga perolehan. Kemudian untuk metode penyusutan yang dipilih adalah metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai sisa dari aset tersebut. Kebijakan akuntansi yang ditetapkan perusahaan dinilai telah sesuai dengan SAK EMKM yang berlaku.
2. Dalam hal perhitungan penyusutan secara komersial, PT. Duta Karya Bersatu meggunakan tarif sebesar 10% dari harga perolehan, yang kemudian diestismsikan bahwa masa masa manfaat aset tetapnya adalah 10 tahun. Kendala yang ditemukan dalam penerapan rumus untuk menghitung akumulasi penyusutan masing-masing aset tetapnya dinilai masih kurang

akurat, dikarenakan rekapitulasi yang disusun kurang efisien. Kemudian besarnya biaya penyusutan aset tetap yang terdapat dalam Laporan Laba Rugi tidak sama dengan hasil rekapitulasi penyusutan yang disusun perusahaan.

3. Untuk aspek perpajakannya, PT. Duta Karya Bersatu memilih metode garis lurus untuk memperhitungkan biaya penyusutan fiskalnya. Dalam hal pengklasifikasian kelompok masa manfaat aset tetap dan peng*entry*an pada daftar penyusutan fiskal, perusahaan masih belum menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Adapun perbedaan perhitungan penyusutan secara komersial dan secara fiskal tentu berpengaruh pada besarnya pajak penghasilan terutang dan pajak kurang atau lebih bayar perusahaan.

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dari penelitian ini dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya perusahaan menyusun daftar penyusutan aset tetapnya secara bulanan dalam satu *file*, tidak hanya dalam satu *sheet microsoft excel* saja. Kemudian dari daftar penyusutan bulanan tersebut dibuatkan rekapitulasi dan dijumlahkan untuk menghitung besarnya biaya penyusutan dalam satu tahun.
2. Dalam hal penyusutan secara fiskan, sebaiknya perusahaan mengklasifikasikan umur manfaat aset tetapnya berdasarkan PMK No.

96 Tahun 2009 agar dapat menghasilkan nilai biaya penyusutan yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Apabila perusahaan ingin menyamakan besarnya biaya penyusutan setiap tahun antara fiskal dengan komersial, maka sebaiknya perusahaan memilih untuk menggunakan kebijakan fiskal dalam memperhitungkan besarnya biaya penyusutannya.

Berdasarkan kesimpulan dan saran yang telah dijealskan, diharapkan dapat memberikan implikasi atau dampak penelitian terhadap perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan dapat menyusun daftar penyusutan aset tetap secara berkala setiap bulannya yang sesuai dengan periode penggunaannya agar dapat menunjukkan besarnya biaya penyusutan dan nilai buku aktual setiap periodenya.
2. Perusahaan dapat mengklasifikasikan umur manfaat dan melaporkan aset tetapnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Perusahaan dapat memilih kebijakan yang sesuai, antara peraturan dalam SAK EMKM atau peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan untuk memperhitungkan penyusutan aset tetapnya.

DAFTAR PUSTAKA

Djoko, M. (2012). *Pengaruh Perpajakan pada Penerapan Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.* Yogyakarta: ANDI.

Dwi, M., & et.all. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah BERBASIS PSAK.* Jakarta: Salemba Empat.

Harrison, W., & et.all. (2012). *Akuntansi Keuangan INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS - IFRS.* Jakarta: Erlangga.

Ikatan, A. I. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.* Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI)

Salman, R. K. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN.* Jakarta: Indeks.

Salman, R. K., & Mochammad, F. (2017). *Akuntansi Manajemen Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial.* Jakarta: Indeks.

Kieso, D. E., Weygant, J. J., & Warfield, T. D. (New York). *Intermediate Accounting Second Edition IFRS Edition.* 2014: WIleyPLUS.

Mardiasmo. (2016). *PERPAJAKAN EDISI TERBARU 2016.* Yogyakarta: ANDI.

PAJAK. (2013). *Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan*. Retrieved 10 10, 2018, from pajak.go.id: http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPh-001-13-UU%20PPh%202013-00%20Mobile.pdf

PAJAK, D. J. (2018, 10 02). *SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG DAN KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN*. Retrieved from Kemenkeu: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf

Reeve, J. M., & et.all. (2009). *Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.

UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.). Retrieved 10 10, 2018, from jdih.esdm.go.id: http://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf

Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Warren, C. S., & et.all. (2017). *PENGANTAR AKUNTANSI 1 Adaptasi Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat.